



P E N E T A P A N

No. 449/Pdt.G/2024/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

HERLENE, NIK No.3173055709700005, beralamat di Taman Co kosmos Blok H.

Nomor 17 , RT.012, RW.007 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini didampingi Kuasanya **Andi Tenrie Peppang Moeis, SH., dan Firdaus, SH., Para Advokat Pada Kantor Hukum TENRIE MOEIS & PARTNERS**, Beralamat dan Berkedudukan di **TALENT CENTER**, Jalan Buncit Raya, Nomor. 168, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 30 April 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TARSISIUS, NIK NO. 3275065303670008, beralamat di Bulevar Hijau Blok.B3/32,RT/RW.006/030, Kelurahan Pejuang,Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 1 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 September 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 449/Pdt.G/2024/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2024, dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara nomor 449/Pdt.G/2024/PN. Bks yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 449/Pdt.G/2024/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara gugatan tersebut di dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor Register 449/Pdt.G/2024/PN Bks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan dalam Register Perkara gugatan Nomor 449/Pdt.G/2024/PN Bks;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami Suparman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nasrulloh, S.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Nasrulloh, S.H

ttd

Ika Lusiana Riyanti, S.H

HAKIM KETUA

ttd

Suparman, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sastrawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	90.000,00
3. Panggilan	: Rp.	14.000,00
4. PNB	: Rp.	20.000,00
5. PNB Surat Cabut	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat
ribu rupiah);